



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Joha bin Kantu;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 31 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Parang, Desa Pattalassang, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng, Prov. Sulawesi Selatan/ Desa Mataleuno, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Joha bin Kantu ditangkap pada 3 Juni 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Baharuddin Alias Baha bin Joha;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Parang, Desa Pattalassang, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng, Prov. Sulawesi Selatan/ Desa

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataleuno, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II Baharuddin Alias Baha bin Joha ditangkap pada 22 Juni 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JOHA Bin KANTU dan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara yaitu terhadap Terdakwa I JOHA Bin KANTU selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss



4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal kehulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) milik JOHA Bin KANTU;
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal kehulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya milik BAHARUDDIN Alias BAHA Bin JOHA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 61/Pid.B/2022/PN Lss atas nama Terdakwa Joha Bin Kantu.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali telah melakukan perbuatan kepada korban dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa masih memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I JOHA Bin KANTU dan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHA Bin JOHA pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Matalauno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Dg. AMBO yang mengakibatkan maut” yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat Desa Matalauno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, Terdakwa I. JOHA Bin KANTU bersama dengan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHA Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN sambil membawa sebilah parang mendatangi Saksi ABD. MUING Bin TETENG bersama Saksi UNDA Bin Alm. Dg. AMBO yang saat itu sedang membelah kayu di lahan yang di kelola oleh Saksi UNDA Bin Dg. AMBO, lalu Terdakwa I. JOHA Bin KANTU berkata “lamami sebenarnya ini saya simpan-simpan”, kemudian Terdakwa II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA mendekati dan mengambil parang milik Saksi ABD. MUIING Bin TETENG dari warangka yang diikat dipinggang sebelah kiri Saksi ABD. MUIING Bin TETENG, setelah itu Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA berkata “jagokah, panggil semua keluarga kamu yang jago-jago naik disini” kemudian Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN mengayun-ayunkan parang mereka kearah Saksi ABD. MUIING Bin TETENG namun tidak sampai mengenai Saksi ABD. MUIING Bin TETENG sambil berkata “kau jagoka”, lalu datang RIFALDI Bin JOHA mengajak Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN untuk pulang, dan mereka pun meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 bertempat di Desa Mataleuno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka dilakukan pemasangan patok batas tanah kebun oleh H. PARUA Bin Alm. BACO BABA di lahan milik Saksi JOHA Bin KANTU yang dihadiri oleh Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA, Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN, Dg. AMBO (Alm), saksi ABD. MUIING Bin TETENG, saksi UNDA, saksi HAERUDDING HARO, dan lainnya. Setelah selesai pemasangan patok batas tanah oleh H. PARUA Bin Alm. BACO BABA dan telah disepakati oleh para pihak yang hadir ditempat tersebut, ketika Terdakwa I. JOHA Bin KANTU hendak ingin meninggalkan tempat tersebut secara tiba-tiba Dg. AMBO memarangi Terdakwa I. JOHA Bin KANTU yang mengenai punggung sebelah kiri Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, dan seketika Terdakwa I JOHA Bin KANTU memarangi Dg. AMBO yang mengenai lengan kiri Dg. AMBO, di saat bersamaan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA yang melihat kejadian tersebut, langsung mengeluarkan parang miliknya dari warangkanya sambil berkata kepada Dg. AMBO “kau yang mulai to”, setelah itu Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA langsung memarangi bagian dada sebelah kiri Dg. AMBO sebanyak 1 (satu) kali hingga Dg. AMBO jatuh ke tanah dan tidak berdaya lagi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. JOHA Bin KANTU dan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA tersebut, Dg. AMBO mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 445.001/VER/PKM-PU/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARMITA selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pakue Utara yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tampak 1 (satu) luka robek pada dada kiri berukuran 9,2 cm x 1,2 cm x 15,2 cm.
- b. Tampak 1 (satu) luka robek pada lengan atas kiri berukuran 7,0 cm x 2,1 cm
- Akibat persentuhan benda tajam, dan Dg. AMBO dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/73/D5.MTL 2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh SUMIATI selaku Kepala Desa Matalauno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I JOHA Bin KANTU dan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHU Bin JOHA pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Matalauno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Dg. AMBO yang mengakibatkan mati" yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat Desa Matalauno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, Terdakwa I. JOHA Bin KANTU bersama dengan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHU Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN sambil membawa sebilah parang mendatangi Saksi ABD. MUIING Bin TETENG bersama Saksi UNDA Bin Alm. Dg. AMBO yang saat itu sedang membelah kayu di lahan yang di kelola oleh Saksi UNDA Bin Dg. AMBO, lalu Terdakwa I. JOHA Bin KANTU berkata "lamami sebenarnya ini saya simpan-simpan", kemudian Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHU Bin JOHA mendekati dan mengambil parang milik Saksi ABD. MUIING Bin TETENG dari warangka yang diikat dipinggang sebelah kiri Saksi ABD. MUIING Bin TETENG, setelah itu Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHU Bin JOHA berkata "jagokah, panggil semuami keluargamu yang jago-jago naik disini" kemudian Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHU Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN mengayun-ayunkan parang mereka kearah Saksi ABD. MUIING Bin TETENG namun tidak sampai mengenai Saksi ABD. MUIING Bin TETENG sambil berkata "kau jagoka", lalu datang RIFALDI Bin JOHA mengajak

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHA Bin JOHA, dan Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN untuk pulang, dan merekapun meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 bertempat di Desa Matalauno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka dilakukan pemasangan patok batas tanah kebun oleh H. PARUA Bin Alm. BACO BABA di lahan milik Saksi JOHA Bin KANTU yang dihadiri oleh Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHA Bin JOHA, Saksi GUNAWAN Bin BAHARUDDIN, Dg. AMBO (Alm), saksi ABD. MUIUNG Bin TETENG, saksi UNDA, saksi HAERUDDING HARO, dan lainnya. Setelah selesai pemasangan patok batas tanah oleh H. PARUA Bin Alm. BACO BABA dan telah disepakati oleh para pihak yang hadir ditempat tersebut, ketika Terdakwa I. JOHA Bin KANTU hendak ingin meninggalkan tempat tersebut secara tiba-tiba Dg. AMBO memarangi Terdakwa I. JOHA Bin KANTU yang mengenai punggung sebelah kiri Terdakwa I. JOHA Bin KANTU, dan seketika Terdakwa I JOHA Bin KANTU memarangi Dg. AMBO yang mengenai lengan kiri Dg. AMBO, di saat bersamaan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHA Bin JOHA yang melihat kejadian tersebut, langsung mengeluarkan parang miliknya dari warangkanya sambil berkata kepada Dg. AMBO "kau yang mulai to", setelah itu Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHA Bin JOHA langsung memarangi bagian dada sebelah kiri Dg. AMBO sebanyak 1 (satu) kali hingga Dg. AMBO jatuh ke tanah dan tidak berdaya lagi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. JOHA Bin KANTU dan Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias BAHA Bin JOHA tersebut, Dg. AMBO mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 445.001/VER/PKM-PU/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARMITA selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pakue Utara yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. Tampak 1 (satu) luka robek pada dada kiri berukuran 9,2 cm x 1,2 cm x 15,2 cm.
  - b. Tampak 1 (satu) luka robek pada lengan atas kiri berukuran 7,0 cm x 2,1 cm
- Akibat persentuhan benda tajam, dan Dg. AMBO dinyatakan meninggal sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/73/D5.MTL 2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh SUMIATI selaku Kepala Desa Matalauno Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Unda bin Ambo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memarangi orangtua Saksi yang bernama Dg. Ambo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Desa Mataluono, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di lokasi kebun;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah ayah kandung Saksi yaitu Dg. Ambo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA saat Saksi bersama Saksi Muing sedang membelah kayu di kebun yang Saksi kelola yang berbatasan dengan kebun milik Terdakwa I, tiba-tiba datang Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Gunawan dengan membawa sebilah parang kemudian Terdakwa I mengatakan "lamami sebenarnya ini saya simpan-simpan", kemudian Terdakwa II langsung mengambil parang milik Saksi Muing setelah itu Para Terdakwa mengatakan "jagoko kah, panggil semuami keluargamu yang jago-jago naik disini", sedangkan Gunawan mengatakan "naik mako disini Unda tailaso" dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Muing hanya diam lalu Saksi pergi dan menyampaikan kepada mertua Saksi Muing (Saudara Basri), kemudian Saksi bersama Saudara Basri kembali ke lokasi namun Para Terdakwa dan Gunawan sudah tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi dan Saksi Muing memanggil H. Parua untuk menunjukkan batas-batas tanah milik Terdakwa I dan dilakukan pemasangan patok karena awalnya tanah tersebut adalah milik H. Parua;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan Saksi Muing, Basri, Saksi H. Parua, Saksi Haro, Dg. Ambo, Ami, Talla, Asri, Riswan, Sapri dan Sabar berangkat menuju ke lokasi kebun milik Terdakwa I dan setibanya di lokasi, Saksi Haro dan Ami pergi memanggil Terdakwa I kemudian Terdakwa I datang bersama Terdakwa II, Saksi Rifaldi dan Saksi Gunawan, setelah itu dilakukan pemasangan patok batas tanah milik Terdakwa I dengan tanah milik Sandi oleh Saksi H. Parua;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemasangan patok selesai kemudian Saksi Muing mengajak Terdakwa I memasang patok di tanah milik Terdakwa I yang berbatasan dengan tanah milik Saksi, namun Terdakwa I tidak mau sehingga Saksi Muing merasa emosi lalu H. Parua dan beberapa orang lainnya pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi Haro mengatakan kepada Saksi Muing “sudahmi, pulangmi” kemudian Saksi berjalan hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut dan posisi Dg. Ambo berada di belakang Saksi;
- Bahwa kemudian saat Saksi berbalik, Saksi melihat Terdakwa I memarangi Dg. Ambo pada bagian lengan sebelah kiri kemudian Saksi Gunawan datang membantu Terdakwa I kemudian Saksi Gunawan diparangi bagian tangannya oleh Dg. Ambo, selanjutnya datang Terdakwa II dan menikam Dg. Ambo, kemudian Saksi langsung berlari untuk menolong Dg. Ambo namun saat Saksi hendak memeluk Dg. Ambo kemudian Saksi diparangi oleh Terdakwa I lalu Saksi Muing datang dan mengamuk sambil mengayun-ayunkan parangnya ke arah Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa kemudian mundur lalu Saksi dan Saksi Muing mengangkat Dg. Ambo dan membawanya pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Dg. Ambo sedang berjalan kemudian diparangi oleh Terdakwa I dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa II menikam Dg. Ambo dari arah depan dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada;
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak membawa parang, hanya membawa badik saja;
- Bahwa saat itu Saksi Gunawan hendak membantu Terdakwa I kemudian diparangi oleh Dg. Ambo;
- Bahwa saat itu Saksi Gunawan tidak menghalangi Saksi dan Saksi maupun Saksi Gunawan tidak terjatuh;
- Bahwa saat itu Saksi berlari ke arah Dg. Ambo dan hendak menolongnya, namun langsung diparangi oleh Terdakwa I pada bagian lutut kanan dan kaki sebelah kiri kemudian Saksi Muing mengayun-ayunkan parang ke arah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu ada yang kena ayunan parang dari Saksi Muing;
- Bahwa saat itu Saksi juga membawa sebilah parang namun saat sudah dekat dengan Dg. Ambo, Saksi membuang parang tersebut tidak melemparkan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut ke arah Para Terdakwa dan tidak memperhatikan ke arah mana karena Saksi hanya fokus kepada Dg. Ambo;

- Bahwa Saksi tidak mengayunkan parang ke arah Saksi Gunawan ataupun Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I yang lebih dahulu memarangi korban Dg. Ambo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Dg. Ambo mempunyai masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa II dan Saksi Muing saling mengayunkan parang;
- Bahwa saat itu Saksi diparangi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kaki, 2 (dua) kali oleh Terdakwa I dan yang lainnya tidak tahu oleh siapa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi, Saksi Muing dan anggota Kepolisian membawa Dg. Ambo ke puskesmas dengan menggunakan mobil Polisi, namun nyawa korban Dg. Ambo tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia;
- Bahwa menurut Saksi, korban Dg. Ambo sudah meninggal dunia saat di lokasi kejadian karena saat Saksi peluk sudah tidak bernafas dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa korban Dg. Ambo mengalami luka pada bagian lengan kiri dan bagian dada;
- Bahwa jarak rumah Saksi jauh dengan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada keluarga Para Terdakwa yang datang dan meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter);
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya;

Terkait barang bukti tersebut Saksi membenarkannya, parang panjang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa I dan parang pendek adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa II;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, Terdakwa I memarangi Saksi karena Saksi lebih dulu memarangi Saksi Gunawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan Saksi yang benar hanya yang kejadian tanggal 30 Mei 2022 saja, Terdakwa II tidak menikam Dg. Ambo melainkan memarangi, Dg. Ambo yang duluan memarangi Terdakwa I sehingga Terdakwa I juga memarangi Dg. Ambo dan Saksi saat itu yang memarangi Saksi Gunawan;

Terhadap pernyataan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Abd. Muing bin Teteng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memarangi Dg. Ambo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Desa Mataleuno, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di lokasi kebun;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah Dg. Ambo;
- Bahwa setahu Saksi antara Para Terdakwa dengan Dg. Ambo ada permasalahan mengenai batas tanah kebun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA saat Saksi bersama Saksi Unda sedang membelah kayu di kebun yang berbatasan dengan kebun milik Terdakwa I, tiba-tiba datang Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Gunawan dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa I mengatakan "lamami sebenarnya ini saya simpan-simpan", kemudian Terdakwa II langsung mengambil parang milik Saksi dari warangkanya setelah itu Para Terdakwa mengatakan "jagoko kah, panggil semuami keluargamu yang jago-jago naik disini" sambil mendorong bahu Saksi sedangkan Saksi Gunawan mengatakan "naik mako disini Unda tailaso" dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Unda hanya diam lalu Para Terdakwa mengancam Saksi menggunakan parang kemudian datang Saksi Rifaldi mengajak mereka pulang lalu Para Terdakwa dan Saksi Gunawan pergi dan sebelum pergi, Terdakwa II melempar parang milik Saksi ke semak-semak;
- Bahwa Setelah itu Saksi memanggil Saksi H. Parua untuk menunjukkan batas-batas tanah milik Terdakwa I dan dilakukan pemasangan patok karena awalnya tanah tersebut adalah milik Saksi H. Parua;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan Basri, Saksi H. Parua, Saksi Haro, Saksi Unda, Dg. Ambo, Ami, Talla, Asri, Riswan, Sapri dan Sabar berangkat menuju ke lokasi kebun milik Terdakwa I dan setibanya di lokasi, Saksi Haro dan Ami pergi memanggil Terdakwa I kemudian Terdakwa I datang bersama Terdakwa II, Saksi Rifaldi dan Saksi Gunawan, setelah itu dilakukan pemasangan patok batas tanah milik Terdakwa I dengan tanah milik Sandi oleh Saksi H. Parua;
- Bahwa saat pemasangan patok tersebut tidak terjadi keributan karena para pihak sepakat dengan batas yang ditunjukkan oleh Saksi H. Parua;
- Bahwa setelah pemasangan patok selesai kemudian Saksi mengajak Terdakwa I memasang patok di tanah milik Terdakwa I yang berbatasan dengan tanah milik Saksi Unda namun Terdakwa I tidak mau sehingga Saksi merasa emosi lalu Saksi H. Parua dan beberapa orang lainnya pergi meninggalkan lokasi tersebut dan saat Para Terdakwa, Saksi Rifaldi dan Saksi Gunawan akan pergi meninggalkan lokasi, Saksi langsung memukul Terdakwa II menggunakan kayu dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I dan Dg. Ambo saling mengayunkan parang, lalu Terdakwa II berlari ke arah Dg. Ambo sambil mencabut parangnya dari warangkanya sambil mengatakan "kau yang mulai to", setelah itu Terdakwa II memarangi bagian dada sebelah kiri Dg. Ambo sehingga Dg. Ambo langsung jatuh tersungkur di tanah dan tidak bergerak dan setelah itu Saksi berteriak kepada Saksi Unda "matimi bapakmu", kemudian Saksi dan Saksi Unda berlari ke arah Dg. Ambo namun Terdakwa II mengayunkan parangnya ke arah Saksi sehingga Saksi langsung mencabut parang dan mengayunkan ke arah Terdakwa II, kemudian Saksi dan Terdakwa II saling memarangi lalu Terdakwa II mundur, dan Saksi melihat Saksi Unda sudah dalam kondisi terluka pada bagian lutut dan kaki sebelah kanan sambil memegang sebilah parang sedangkan Terdakwa I, Saksi Gunawan dan Saksi Rifaldi sudah berjalan mundur kemudian Saksi Unda melempar parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengambil parang milik Saksi Unda tersebut dan berjalan mendekati Saksi Unda, kemudian Saksi mengayun-ayunkan parang ke arah Terdakwa II kemudian Para Terdakwa bersama Saksi Gunawan dan Saksi Rifaldi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi memukul Terdakwa II menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak langsung memarangi Terdakwa II melainkan Terdakwa II berlari ke arah Dg. Ambo lalu memarangi Dg. Ambo sehingga Saksi mau

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Dg. Ambo namun Terdakwa II mengayunkan parang ke arah Saksi sehingga Saksi langsung mencabut parang dan mengayunkan ke arah Terdakwa II;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa II mengayunkan parangnya ke arah Saksi, tetapi berkali-kali;
- Bahwa Saksi hanya mengayun-ayunkan parang ke arah Terdakwa II dan tidak tahu mengenai bagian apa saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian pipi kanan di bawah telinga dan siku sebelah kanan, namun tidak perhatikan saat itu Terdakwa II mengalami luka pada bagian apa saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa I yang duluan memarangi Dg. Ambo;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa I memarangi Dg. Ambo dari arah sebelah kiri, kemudian Dg. Ambo langsung membalas dan memarangi Terdakwa I;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa II memarangi Dg. Ambo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri Dg. Ambo sehingga Dg. Ambo langsung jatuh tersungkur ke tanah dan tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah memarangi Saksi Unda saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa dan hanya masalah pemasangan patok batas kebun milik Terdakwa I saja;
- Bahwa Saksi hanya memiliki hubungan keluarga dengan istrinya Saksi Unda;
- Bahwa saat itu Dg. Ambo tidak sempat mendapatkan perawatan medis karena sudah meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter);
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya;

terkait barang bukti tersebut Saksi membenarkannya, parang panjang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa I dan parang pendek adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa II;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Saksi tidak membantu Dg. Ambo saat itu karena setelah Para Terdakwa pergi barulah Saksi mendekat ke arah Dg. Ambo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu setelah Saksi memukul Terdakwa II kemudian Saksi langsung mencabut parang dan memarangi bagian wajah Terdakwa II tetapi Terdakwa II tetap berlari ke arah Terdakwa I, kemudian Saksi juga mendekat baru kemudian Terdakwa II mengayunkan parang ke arah Saksi dan kemudian saling memarangi;

Terhadap pernyataan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Rifaldi bin Joha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah keributan dan perkelahian di kebun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Desa Mataleuno, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di lokasi kebun;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I adalah bapak kandung Saksi dan Terdakwa II adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa banyak orang yang ada di tempat kejadian saat itu diantaranya Para Terdakwa, Saksi, Saksi Gunawan, Saksi Muing, Saksi Unda, Saksi Haro, Talla, Asri, Riswan, Basri, Amir;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WITA Saksi sedang berada di rumah kebun dan sedang memotong nilam bersama Terdakwa I, kemudian Dg. Ambo, Amir, Saksi Unda dan Saksi Haro datang, lalu Terdakwa I mempersilahkan untuk naik di atas rumah, namun hanya Saksi Haro yang naik di atas rumah, setelah itu Terdakwa I dan Saksi Haro turun dari rumah kemudian mengajak Dg. Ambo, Amir, Saksi Unda dan Saksi menuju di batas kebun milik Terdakwa I dan setelah sampai di lokasi, Saksi melihat Terdakwa II, Riswan, Sapri, Talla, Asri, Sabar dan Saksi Muing, setelah itu Saksi langsung menuju di lokasi batas kebun antara kebun Terdakwa I dengan kebun milik Sandi, setelah itu Saksi melihat Saksi Gunawan datang di lokasi, lalu Saksi mendengar Terdakwa I mengatakan "pulangmi karena selesaimi juga biar saya urus dengan yang punya kebun", namun rombongan Dg. Ambo tidak mau pulang dan pada saat itu Saksi Muing langsung marah-marah;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Para Terdakwa hendak pulang, tiba-tiba Saksi melihat Saksi Muing langsung memukul Terdakwa II menggunakan kayu dari arah depan dan mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa II, kemudian Saksi berbalik ke arah sebelah kiri karena saat itu Asri dan Talla hendak memarangi Saksi, kemudian Saksi lompat menghindari ke arah depan dan saat Saksi berbalik, Saksi melihat Saksi Gunawan sedang menangkis parang milik Saksi Unda, kemudian Saksi Gunawan dan Saksi Unda terjatuh kemudian Unda memarangi Saksi Gunawan pada bagian pergelangan tangannya, setelah itu Terdakwa I membantu Saksi Gunawan dengan cara memarangi Saksi Unda pada bagian kaki, kemudian Saksi lari pulang ke rumah sambil memanggil Para Terdakwa dan Saksi Gunawan untuk pulang;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah lalu menyuruh ibu dan istri Saksi untuk mengambil barang yang penting setelah itu datang Para Terdakwa, Saksi Gunawan dan istri Terdakwa I, lalu Saksi melihat ada luka pada tangan Saksi Gunawan dan saat itu Saksi mengatakan "ayo mi kita lari", setelah itu Saksi bersama istri Saksi, Para Terdakwa, ibu Saksi, istri Terdakwa II dan Saksi Gunawan langsung bersembunyi di hutan setelah itu Saksi langsung menelepon petugas Kepolisian untuk menyelamatkan kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa I mengayunkan parang ke arah Saksi Unda;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Para Terdakwa memarangi Dg. Ambo, namun yang Saksi lihat hanya saat Terdakwa I memarangi Saksi Unda;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa II dan Saksi Muing saling berhadapan dan saling mengayunkan parang;
- Bahwa Saksi Unda mengayunkan parangnya ke arah Saksi Gunawan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanannya sehingga parang Saksi Gunawan terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa I dan Dg. Ambo saling memarangi karena posisinya di belakang Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa II dan Saksi Muing saat itu sekitar 2 (dua) meter dimana Terdakwa II berada di sebelah kanan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian baru Saksi melihat Para Terdakwa mengalami luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengalami luka pada bagian pinggang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa II mengalami luka pada bagian wajah, jari-jari tangan kanan dan kiri dan pada bagian lengan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Unda mengalami luka pada bagian apa saja akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi Muing memarangi Terdakwa II, yang Saksi lihat hanya saat Saksi Muing memukul Terdakwa II menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa I mengayunkan parang ke arah Dg. Ambo;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa II memarangi Saksi Muing dan juga Saksi tidak melihat saat Terdakwa II memarangi Dg. Ambo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Muing dan Dg. Ambo mengalami luka pada bagian apa saja;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, Dg. Ambo meninggal dunia akibat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Saksi Unda maupun Dg. Ambo, namun sehari sebelum kejadian tersebut telah ada masalah antara Terdakwa I dengan Saksi Muing terkait batas tanah milik Terdakwa I;
- Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter);
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya;terkait barang bukti tersebut Saksi membenarkannya, parang panjang adalah parang milik Terdakwa I dan parang pendek adalah parang milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sering membawa parang tersebut karena digunakan untuk mengambil air nira untuk membuat gula merah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Gunawan bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah keributan dan perkelahian di kebun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di lokasi kebun;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I adalah kakek Saksi dan Terdakwa II adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat dilakukan pemasangan patok di kebun milik Terdakwa I karena saat itu Saksi sedang mengambil air nira untuk membuat gula merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang memasang patok di batas tanah milik Terdakwa I tersebut karena Saksi datang ke lokasi tersebut karena mendengar suara keributan;
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi tersebut, Saksi melihat sudah banyak orang kemudian Saksi bergabung dengan Para Terdakwa dan Saksi Rifaldi kemudian Terdakwa I mengajak kami untuk pulang;
- Bahwa pada saat kami akan meninggalkan lokasi tersebut, Saksi melihat Saksi Muing memukul Terdakwa II menggunakan kayu dan mengenai bagian wajah setelah itu Saksi Muing mencabut parangnya dan semua orang berhamburan, kemudian Saksi melihat Saksi Unda mengayunkan parang miliknya ke arah Terdakwa I dari arah sebelah kiri lalu Saksi menangkis parang milik Saksi Unda sehingga pada saat itu Saksi dan Saksi Unda sama-sama terjatuh, kemudian saat Saksi belum berdiri tegak, Saksi Unda Kembali mengayunkan parangnya ke arah Saksi dan mengenai tangan kanan Saksi sehingga parang Saksi terjatuh, lalu Terdakwa I menolong Saksi dengan cara mengayunkan parang beberapa kali ke arah Saksi Unda yang sementara terjatuh (kepala tidak menyentuh tanah) di tanah dan mengenai bagian kakinya lalu Saksi mengambil parang milik Saksi lalu mundur dan menghindari;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa I dan Saksi Unda saat Terdakwa I memarangi Saksi Unda yaitu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa I mengayunkan parang ke arah Saksi Unda;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Para Terdakwa memarangi Dg. Ambo, yang Saksi lihat hanya saat Terdakwa I memarangi Saksi Unda;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa II dan Saksi Muing saling berhadapan dan saling mengayunkan parang;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada lengan kanan akibat diparangi oleh Saksi Unda sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi Unda menggunakan jenis parang Malaysia, namun Saksi tidak tahu berapa panjang parangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Unda mengalami luka pada bagian apa saja akibat kejadian tersebut, yang Saksi lihat pada bagian kaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi Muing memarangi Terdakwa II, yang Saksi lihat hanya saat Saksi Muing memukul Terdakwa II menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa II memarangi Muing;
- Bahwa sebelumnya Saksi maupun Para Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi Unda maupun Dg. Ambo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa I mengalami luka pada bagian pinggang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa II mengalami luka pada bagian wajah, lengan dan jari tangan terputus;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Muing dan Dg. Ambo mengalami luka pada bagian apa saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa II mengayunkan parang ke arah Dg. Ambo;
- Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter);
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya;

terkait barang bukti tersebut Saksi membenarkannya, parang panjang adalah parang milik Terdakwa I dan parang pendek adalah parang milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II sering membawa parang tersebut karena digunakan untuk mengambil air nira untuk membuat gula merah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. H. Parua bin Alm. Baco Baba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi pernah menunjukkan batas tanah kebun milik Terdakwa I untuk dilakukan pemasangan patok;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan batas dan pemasangan patok tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Desa Mataleuno, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Para Terdakwa sampai dihadapkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi kebun milik Terdakwa I karena atas permintaan dari Saksi Muing yang sebelumnya pernah datang ke rumah Saksi dan meminta untuk naik ke lokasi kebun milik Terdakwa I untuk menentukan batas lahan tersebut karena sebelumnya lahan tersebut adalah lahan milik Saksi yang telah dijual kepada Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Saksi hanya berdua dengan Sapri namun di dalam perjalanan menuju ke lokasi kebun milik Terdakwa I, Saksi singgah di rumah kebun milik Saksi Muing yang mana di situ telah ada Saksi Haro dan mertua Saksi Muing, kemudian Saksi bersama-sama barjalan kaki menuju ke lokasi kebun dan dalam perjalanan Saksi bertemu dengan beberapa orang yang Saksi tidak kenal yang juga ikut pergi ke lokasi kebun milik Terdakwa I;
- Bahwa setibanya Saksi di lokasi kebun milik Terdakwa I, Saksi langsung menyuruh Saksi Haro untuk mengambilkan kayu untuk dijadikan patok batas dan juga menyuruh Saksi Haro untuk memanggil Terdakwa I dan tidak lama berselang Terdakwa I datang bersama anaknya yang Saksi tidak ketahui namanya dan setelah Saksi memasang patok batas lahan milik Terdakwa I lalu Saksi mengatakan "cocok mika ini batas" dan semua orang yang berada di lokasi sepakat dengan patok batas yang telah Saksi pasang kemudian Terdakwa I juga mengatakan "sayapi yang baku atur sandi";
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Saksi Muing meminta Saksi untuk menunjukkan batas tanah milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa setelah selesai pemasangan patok batas kebun milik Terdakwa I, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat pemasangan patok tersebut tidak terjadi keributan karena para pihak sepakat dengan batas yang Saksi tunjukkan;
- Bahwa banyak yang hadir saat pemasangan patok di kebun, tetapi yang Saksi kenal hanya Saksi Muing dan Haro;
- Bahwa yang Saksi lihat rata-rata membawa parang saat pemasangan patok tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa juga ada di lokasi pemasangan patok saat itu dan membawa parang;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Muing juga membawa parang;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Dg. Ambo, sedangkan sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi Muing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah pemasangan patok karena Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi kebun tersebut sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa setelah pemasangan patok pada pagi hari, sore harinya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi mendengar informasi dari istri Saksi bahwa terjadi keributan di atas dan ada yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meninggal dunia dan apa penyebabnya;
- Bahwa rumah Saksi jaraknya jauh dengan rumah Saksi Muing karena Saksi tinggal di kampung sedangkan Saksi Muing tinggal di kebun;
- Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter);
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya;

terkait barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

6. Lidia binti Nawir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara Para Terdakwa dengan kelompoknya Saksi Unda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Desa Mataluono, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di lokasi kebun;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I adalah bapak mertua Saksi dan Terdakwa II adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang bekerja membantu memanen nilam milik mertua Saksi bersama mertua perempuan Saksi (Cia), kemudian Saksi mendengar suara orang ribut dan teriakan "sudahmi" sehingga pada saat itu Saksi langsung berhenti bekerja dan pada saat itu datang suami Saksi (Saksi

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifaldi) dalam keadaan berlari sambil mengatakan "baku parang orang dikebun, ambil barang-barang diatas rumah", tidak lama kemudian datang Para Terdakwa bersama Saksi Gunawan dalam keadaan terluka dan setelah itu suami Saksi mengatakan "tinggalkan rumah cepat", kemudian kami pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa II terluka pada bagian wajah sebelah kiri, tangan sebelah kanan dan kiri, Gunawan mengalami luka pada lengan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa I saat di Puskesmas baru Saksi melihat terluka pada bagian pinggang sebelah kiri dan siku sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa dibawa ke puskesmas di Olo-oloho;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melukai Para Terdakwa dan Saksi Gunawan saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi memanen nilam di belakang rumah mertua Saksi yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar informasi ada yang meninggal dunia atas nama Dg. Ambo, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi Unda dan Saksi Muing mengalami luka akibat kejadian tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun bertemu dengan Saksi Unda dan Saksi Muing saat di puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dg. Ambo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi Saksi Unda saat ini;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak memperhatikan Para Terdakwa membawa parang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian perkelahian tersebut terjadi di kebun milik mertua Saksi (Terdakwa I);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah atau keributan sebelum kejadian;
- Bahwa setelah Para Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan terluka, Saksi bersama Saksi Rifaldi turun ke kampung untuk mencari bantuan;
- Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal kehulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter);

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya;

terkait barang bukti tersebut Saksi membenarkannya, parang pendek adalah parang milik Terdakwa II yang biasa digunakan untuk mengambil air nira, namun parang panjang Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa setahu Saksi, biasanya Terdakwa I membawa parang pendek saat pergi ke kebun;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

7. Haerudding Haro Alias Haro bin Baco Tinggi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar Pukul Pukul 07.00 WITA Saksi masih berada di rumah Saksi kemudian tidak lama berselang Saksi berangkat menuju ke lokasi kebun milik Terdakwa yang bertempat di Desa Mataluono Kec Pakue Utara Kab.Kolaka Utara.
- Bahwa maksud Saksi pergi ke lokasi kebun milik Terdakwa I karena atas permintaan dari Saksi H.Parua yang di sampaikan melalui adiknya Badung kepada Saksi dan permintaan dari Saksi Muing yang sebelumnya juga pernah datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk naik ke lokasi kebun milik Terdakwa I dengan tujuan untuk menenentukan batas lahan tersebut karena memang sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan yang di peroleh dari Saksi H.Parua.
- Bahwa awalnya Saksi hanya sendiri namun di dalam perjalanan menuju ke lokasi kebun milik Terdakwa I, Saksi singgah di rumah kebun milik Saksi Muing yang mana di situ Saksi bertemu dengan Saksi Muing dan mertuanya dan tidak lama berselang datang Saksi H.Parua dan Sapri kemudian saya bersama-sama dengan Saksi Muing, Basri dan H. Parua berjalan kaki menuju ke lokasi kebun milik Terdakwa I dan dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Dg. Ambo, saksi Unda, Sapri, Sabar, Asri, Talla, Amir dan Riswan yang juga ikut pergi ke lokasi kebun milik Terdakwa.
- Bahwa setiba Saksi di lokasi kebun milik Terdakwa I, Saksi langsung disuruh oleh Saksi H Parua untuk mengambilkan kayu untuk dijadikan patok batas kemudian Saksi H.Parua juga menyuruh Saksi pergi memanggil Terdakwa I dirumahnya sehingga Saksi berjalan menuju kerumah Terdakwa I yang jaraknya

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss



tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut dan setibanya Saksi di rumah Terdakwa I, Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan pada saat itu Saksi menyampaikan dengan mengatakan "adami H.Parua dikebunta mau pasang patok" dan Terdakwa I menjawab "iya" dan Saksi kembali mengatakan "sinimi pergi muliat!" dan Terdakwa I menjawab "duluami" sehingga saat itu Saksi langsung turun dari atas rumah Terdakwa I yang mana pada saat itu sudah ada Terdakwa II dan saksi Rifaldi beserta Amir dan Dg.Ambo yang sudah berada di bagian depan rumah Terdakwa I kemudian Saksi bersama dengan Amir dan Dg Ambo berjalan duluan lalu disusul oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Rifaldi dan Saksi Gunawan dan setibanya di lokasi, Saksi H. Parua langsung memasang patok batas lahan kebun milik Terdakwa I dan setelah Saksi H.Parua memasang patok batas lahan tersebut Saksi H.Parua mengatakan "cocok mika ini batas" dan semua orang yang berada di lokasi sepakat dengan patok batas yang telah di pasang oleh Saksi H.Parua dan Terdakwa I juga mengatakan Ini cengkehku yang lewat biar sayapi yang baku atur Sandi, kalau mau na jual biar saya beli".

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau batas lahan kebun milik Terdakwa I yang telah di pasangkan patok batas oleh Saksi H.Parua merupakan lahan kebun yang berbatasan dengan lahan milik saudara Sandi mengetahuinya setelah Saksi H.Parua selesai memasang patok batas dan mendengar perkataan dari Terdakwa I yang menyetujui patok batas tersebut sambil mengatakan "Ini cengkehku yang lewat biar sayapi yang baku atur sandi, kalau mau na jual biar saya beli";
- Bahwa yang Saksi ketahui yang memiliki lahan yang berbatasan dengan Terdakwa I yaitu lahan milik saudara Hamsa (kakak dari saksi Muing) namun lahan milik saudara Hamsa tersebut berada pada bagian bawah tepatnya pada jalan yang Saksi lalui saat berjalan menuju lokasi Terdakwa I sebagaimana yang Saksi dengar dari Saksi H.Parua.
- Bahwa pada saat itu saksi Muing sempat mengeluarkan perkataan dengan mengatakan "sini kita turun juga ukur itu bawa namun Terdakwa I mengatakan "tidak usahmi" sehingga saat itu saksi Muing dan saksi Unda marah-marah karena tidak ada menuruti keinginannya kemudian Saksi langsung mendekati saksi Muing dan menyuruhnya untuk pulang dengan mengatakan "sudah mi dek, pulangmi namun saksi Muing tidak menghiraukannya.
- Bahwa Saksi hanya di minta untuk menemani Saksi H.Parua untuk ke lokasi milik Terdakwa I karena lahan milik Terdakwa I tersebut awalnya lahan milik Saksi H.Parua yang telah ia beli dan Saksi sendri yang menyaksikan penjualan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss



lahan milik H.Parua kepada Terdakwa I namun Saksi telah lupa tahun berapa penjualan lahan tersebut karena sudah lama sekali;

- Bahwa selama pemasangan patok batas lahan kebun antara lahan milik Terdakwa I dan Sandi tidak ada keributan/perdebatan yang terjadi hingga selesai pemasangan patok batas namun setelah pemasangan patok batas antara lahan milik Terdakwa I dan Sandi, saksi Muing mengajak turun ke bawah (ke lokasi lahan milik saudara Hamsa yang berbatasan dengan lahan milik Terdakwa I) untuk dilakukan pemasangan patok batas namun Terdakwa I mengatakan "tidak usahmi" sehingga saat itu saksi Muing dan saksi Unda marah-marah namun tidak ada yang menghiraukannya.
- Bahwa tidak ada yang Saksi lakukan lagi setelah selesai pemasangan patok batas lahan kebun antara lahan milik Terdakwa I dan Sandi karena Terdakwa I saat itu telah sepatat sehingga waktu itu Saksi H.Parua mengajak pulang namun orang-orang yang berada di lokasi tersebut belum ada yang bergerak untuk pulang sehingga Saksi H.Parua berjalan turun sendiri dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa I juga mengatakan "selesaimi itu,sini kita pulang mauki kerja" namun sesaat Terdakwa II hendak mau pulang tiba-tiba Saksi Muing langsung memukul Saksi Baha dengan menggunakan batang kayu ke arah wajah dari Terdakwa II kemudian Saksi Muing membuang kayu tersebut dan langsung menarik/mencabut parang miliknya dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi langsung berlari turun mengarah kerumah kebun milik Saksi karena merasa kaget dan setelah Saksi tiba dirumah kebun milik Saksi.
- Bahwa Saksi sempat tinggal sejenak beristirahat lalu melanjutkan lagi perjalanan menuju kerumah kebun saudara H. Rusli dan menyampaikan kepada saudara H. Rusli dengan mengatakan "dipukuli baha sama muing di atas".
- Bahwa Saksi tidak memperhatikanya lagi karena Saksi langsung berlari turun menuju ke rumah kebun milik Saksi dan tidak pernah kembali lagi, namun saat Saksi Muing memukul Terdakwa II dengan menggunakan kayu saat itu Saksi. Basri, Dg.Ambo (orang tua Saksi Unda), Saksi Unda,Sapri,Sabar Asri, Talla, Amir, Riswan, Terdakwa, Saksi Rifaldi dan Saksi Gunawan masih berada di lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa sebagaimana yang Saksi lihat saat itu hanya Saksi Muing yang terlibat perselisihan dengan Terdakwa II namun Saksi tidak melihat lagi setelah itu.
- Bahwa sebagaimana yang saya lihat saat itu Saksi Muing langsung memukul Terdakwa II menggunakan 1 (satu) batang kayu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan batang kayu ke arah wajah sebelah kiri Terdakwa II dengan menggunakan kedua tanganya hingga Saksi Baha menutupi wajahnya

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya kemudian Saksi Muing membuang batang kayu tersebut dan langsung mencabut/mengeluarkan parang miliknya dari warangkanya dengan menggunakan tangan sebelah kananya namun Saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan karena Saksi langsung berlari pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa posisi Saksi saat itu berada di sebelah sisi kanan Terdakwa II yang jaraknya kurang dari 1 (satu) meter sedangkan posisi Saksi Muing berada di sisi kanan depan Saksi yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jenis parang yang di bawah oleh Saksi Muing saat terjadinya penganiayaan terhadap Terdakwa II namun yang Saksi lihat ciri-ciri parang yang di bawah tersebut yaitu dengan ukuran Panjang kurang dari 1 (satu) meter menggunakan gagang kayu dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna coklat muda sedangkan 1 (satu) batang kayu yang di gunakan oleh Saksi Muing memiliki ukuran Panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan ukuranya tidak terlalu besar (dapat di genggam dengan 1 tangan).
- Bahwa setahu Saksi penyebab sehingga terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa I tidak menuruti keinginan dari Saksi Muing yang ingin melakukan pengukuran di lahan milik Hamsa (kakak Saksi Muing) yang berbatasan dengan lahan milik Terdakwa I.
- Bahwa tempat kejadian tersebut dalam keadaan terang karena kejadianya masih pagi hari sekitar pukul 10.30 WITA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi berjalan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi kebun milik Terdakwa I dan dalam perjalanan Saksi singgah di rumah kebun milik Saksi Muing yang mana di situ Saksi bertemu dengan Saksi Muing dan mertuanya yang bernama Basri dan tidak lama berselang datang saksi H.Parua dan Sapri kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Muing, Basri dan saksi H.Parua berjalan kaki menuju ke lokasi kebun milik Terdakwa I dan dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Dg.Ambo (orang tua Saksi Unda), Saksi Unda, Sapri, Sabar, Asri, Talla, Amir (saudara kandung sandi) dan Riswan yang juga ikut pergi ke lokasi kebun milik Terdakwa I dan setiba Saksi di lokasi kebun milik Terdakwa, Saksi langsung disuruh oleh Saksi H.Parua untuk mengambilkan kayu untuk di jadikan sebagai patok batas kemudian Saksi H.Parua juga menyuruh Saksi pergi memanggil Terdakwa I dirumahnya sehingga saya berjalan menuju kerumah Terdakwa I yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut dan setibanya Saksi di rumah Terdakwa I, Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan pada saat itu Saksi menyampaikan dengan mengatakan "adami H.PARUA dikebunta mau

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasang patok" dan Terdakwa I menjawab "iya" dan Saksi kembali mengatakan "sinimi pergi mulita's" dan Terdakwa I menjawab "duluami" sehingga saat itu Saksi langsung turun dari atas rumah Terdakwa I yang mana pada saat itu sudah ada Terdakwa II dan Saksi Rifaldi (anak dari Terdakwa ) beserta Amir, saksi Unda dan Dg.Ambo yang sudah berada di bagaian depan rumah Terdakwa I kemudian Saksi bersama dengan Amir dan Dg.Ambo berjalan duluan lalu disusul oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Rifaldi dan Saksi Gunawan dan setibanya di lokasi, Saksi H.Parua langsung memasang patok batas lahan kebun milik Terdakwa I dan setelah Saksi H.Parua memasang patok batas lahan tersebut Saksi H.Parua mengatakan "cocok mika ini batas" dan semua orang yang berada di lokasi sepakat dengan patok batas yang telah di pasang oleh Saksi H.Parua dan Terdakwa I juga mengatakan " Ini cengkehku yang lewat biar sayapi yang baku atur sandi,kalau mau na jual biar saya beli" namun saat itu juga Saksi Muing mengajak turun ke bawah (ke lokasi lahan milik Hamsa yang berbatasan dengan lahan milik Terdakwa I) untuk dilakukan pemasangan patok batas namun Terdakwa I mengatakan tidak usahmi" sehingga saat itu Saksi Muing dan Saksi Unda marah-marah namun tidak ada yang menghiraukannya.

- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA pada saat Terdakwa II hendak mau pulang tiba-tiba Saksi Muing langsung memukul Terdakwa II dengan menggunakan batang kayu ke arah wajah dari Terdakwa II kemudian Saksi Muing membuang kayu tersebut dan langsung menarik/mencabut parang miliknya dari warangkanya dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi langsung berlari turun mengarah kerumah kebun milik Saksi karena merasa kaget dan setelah Saksi tiba dirumah kebun milik Saksi sempat tinggal sejenak beristirahat lalu melanjutkan lagi perjalanan menuju kerumah kebun H.Rusli dan menyampaikan kepada H.Rusli dengan mengatakan "dipukuli baha sama muing di atas".
- Bahwa saat Saksi pergi kelokasi kebun milik Terdakwa I saat itu Saksi membawa senjata tajam jenis parang begitupun dengan Saksi Muing Basri Dg. Ambo (orang tua unda), Saksi Unda, Riswan, Terdakwa, Terdakwa II, saksi Gunawan dan Saksi Rifaldi sebagaimana yang Saksi lihat waktu bertemu di lokasi, sedangkan Sapri,Sabar,Asri,Talla,Amir (saudara kandung Sandi), Riswan dan Saksi H.Parua, Saksi tidak ketahui;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil pemeriksaan Visum Mayat An. Dg. Ambo Nomor: 445.001/VER/PKM-PU/VI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harmita selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pakue Utara tertanggal 1 Juni 2022 yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Tampak 1 (satu) luka robek pada dada kiri berukuran 9,2 cm x 1,2 cm x 15,2 cm.
  - Tampak 1 (satu) luka robek pada lengan atas kiri berukuran 7,0 cm x 2,1 cm.

Kesimpulan:

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Dg. Ambo) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia lanjut usia;
  - b. Perkiraan waktu kematian kurang dari 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
  - c. Ditemukan luka robek pada dada kiri dan lengan kiri akibat persentuhan benda tajam;
  - d. Tidak ditemukan perlukaan post mortem;
  - e. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa otopsi. Dicurigai penyebab kematian disebabkan oleh Pendarahan akibat cedera organ dalam dan di rekomendasikan untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian secara pasti;
- Surat Keterangan Kematian atas Nama Dg. Ambo Nomor: 474/73/DS.MTL 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sumiati selaku Kepala Desa Matalauno tertanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan meninggal pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 11.30 WITA bertempat di Desa Matalauno, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Joha bin Kantu:**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah memarangi Dg. Ambo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Desa Matalauno, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di lokasi kebun;
- Bahwa Terdakwa II adalah anak kandung Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak mengenal Dg. Ambo;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Gunawan mendatangi Saksi Muing dan Saksi Unda yang sedang membelah kayu di kebun yang dikelola oleh Saksi Unda, kemudian Terdakwa I memanggil Saksi Muing dan mengatakan “kesiniko dulu, kenapa kamu pasang patok perbatasan tanahku dengan Sandi”, lalu Saksi Muing menjawab “karena sebagian tanahnya Sandi kita ambil”, selanjutnya Terdakwa II mengambil parang milik Saksi Muing dan Terdakwa I mengatakan “bukan urusanmu, itu urusan saya sama Sandi, kamu pulangmi”, sambil mendorong Saksi Muing, kemudian datang Saksi Rifaldi dan menyuruh Para Terdakwa dan Saksi Gunawan untuk pulang lalu Terdakwa II melemparkan parang Saksi Muing ke semak-semak, kemudian Para Terdakwa, Saksi Gunawan dan Saksi Rifaldi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WITA setelah dilakukan pemasangan patok batas antara kebun milik Terdakwa I dengan kebun milik Sandi oleh Saksi H. Parua, kemudian Saksi Muing mengajak Terdakwa I untuk memasang patok di batas tanah milik Terdakwa I yang berbatasan dengan tanah milik Saksi Unda, namun Terdakwa I menolak dan karena Saksi Muing sudah mulai marah maka Terdakwa I memutuskan untuk pulang ke rumah, namun saat Terdakwa I akan pergi, Dg. Ambo langsung mengayunkan parang ke arah Terdakwa I dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri, sehingga Terdakwa I membalas dan mengayunkan parang ke arah Dg. Ambo dan mengenai lengan kiri, lalu Dg. Ambo kembali memarangi Terdakwa I pada bagian siku sebelah kiri dan Terdakwa II datang dan mengayunkan parang ke arah Dg. Ambo mengenai dada sebelah kiri sehingga Dg. Ambo langsung jatuh tersungkur di tanah;
- Bahwa setelah Dg. Ambo terjatuh ke tanah, lalu Saksi Unda dan Saksi Muing datang ke arah Terdakwa I dengan membawa parang dan saat Saksi Unda mengayunkan parangnya kemudian ditangkis oleh Saksi Gunawan dengan menggunakan parang juga, sehingga Saksi Unda dan Saksi Gunawan terjatuh, kemudian saat Saksi Gunawan akan berdiri, Saksi Unda langsung memarangi Saksi Gunawan pada bagian tangan sebelah kanan, sehingga Terdakwa I langsung mengayunkan parang ke arah kaki Saksi Unda berulang kali, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Gunawan dan Saksi Rifaldi mundur dan selanjutnya Saksi Unda melemparkan parangnya ke arah Terdakwa I, namun Terdakwa I menghindar dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Gunawan, Saksi Rifaldi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa I bersama semua anggota keluarga langsung menuju ke hutan untuk menyelamatkan diri hingga datang petugas Kepolisian membawa kami ke puskesmas;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I saat memarangi Dg. Ambo sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa I memarangi D. Ambo dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa I juga mengalami luka akibat kejadian tersebut yaitu di bagian pinggang sebelah kiri dan siku sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I sempat di rawat di Puskesmas Olo-Oloho selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak memiliki masalah dengan Dg. Ambo dan baru hari itu bertemu dengan Dg. Ambo;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Unda, namun tidak memiliki masalah dengan Saksi Unda;
- Bahwa Terdakwa I memarangi Saksi Unda saat itu karena Saksi Unda yang lebih dulu memarangi Saksi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat berapa kali memarangi Saksi Unda saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa I memarangi Saksi Unda, Saksi Unda tidak terjatuh dan masih bisa berjalan saat itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah saat itu Dg. Ambo dibawa ke rumah sakit atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa I membawa sebilah parang untuk memabat rumput karena akan dilakukan pemasangan patok di batas tanah milik Terdakwa I;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian yang dilakukan setelah kejadian tersebut namun pihak keluarga Dg. Ambo tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter);
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya;terkait barang bukti tersebut Terdakwa I membenarkan parang panjang adalah miliknya dan parang pendek adalah parang milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I memiliki istri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa I sehari-hari yaitu berkebun;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terdakwa II Baharuddin Alias Baha bin Joha**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah memarangi Dg. Ambo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Desa Matalauno, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di lokasi kebun;
- Bahwa Terdakwa II adalah anak kandung Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak mengenal Dg. Ambo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Gunawan mendatangi Saksi Muing dan Saksi Unda yang sedang membelah kayu di kebun yang dikelola oleh Saksi Unda, kemudian Terdakwa I memanggil Saksi Muing dan mengatakan "kesiniko dulu, kenapa kamu pasang patok perbatasan tanahku dengan Sandi", lalu Saksi Muing menjawab "karena sebagian tanahnya Sandi kita ambil" selanjutnya Terdakwa II mengambil parang milik Saksi Muing, kemudian Terdakwa I mengatakan "bukan urusanmu, itu urusan saya sama Sandi, kamu pulangmi" sambil mendorong Saksi Muing, kemudian datang Saksi Rifaldi yang menyuruh Para Terdakwa dan Saksi Gunawan untuk pulang, lalu Terdakwa II melemparkan parang Saksi Muing ke semak-semak, kemudian Para Terdakwa, Saksi Gunawan dan Saksi Rifaldi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WITA setelah dilakukan pemasangan patok batas antara kebun milik Terdakwa I dengan kebun milik Sandi oleh Saksi H. Parua, kemudian Saksi Muing mengajak Terdakwa I untuk memasang patok di batas tanah milik Terdakwa I yang berbatasan dengan tanah milik Saksi Unda, namun Terdakwa I menolak karena Saksi Muing sudah mulai marah, maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Saksi Rifaldi dan Saksi Gunawan untuk pulang, namun saat Terdakwa II akan pergi, Saksi Muing langsung memukul Terdakwa II dari arah belakang menggunakan kayu dan disaat bersamaan Terdakwa II melihat Terdakwa I diparangi oleh Dg. Ambo dari arah belakang sehingga Terdakwa II tidak menghiraukan pukulan kayu dari Saksi Muing tersebut dan langsung berlari ke arah Dg. Ambo sambil mencabut parang dari warangkanya dan mengatakan "kau yang mulai, kau yang duluan parangi bapakku" setelah itu Terdakwa II dari arah depan langsung memarangi bagian dada sebelah kiri Dg. Ambo sebanyak 1 (satu) kali sehingga Dg. Ambo langsung jatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa setelah Dg. Ambo terjatuh ketanah kemudian Saksi Muing datang sambil mengayunkan parang ke arah Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung berbalik

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhadapan dengan Saksi Muing, lalu mengayunkan parang ke arah Saksi Muing beberapa kali, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Gunawan dan Saksi Rifaldi mundur dan selanjutnya Saksi Unda melemparkan parangnya ke arah Terdakwa I, namun Terdakwa I menghindari dan setelah itu Para Terdakwa, Saksi Rifaldi dan Saksi Gunawan pulang ke rumah;

- Bahwa setelah pulang ke rumah, Terdakwa II bersama semua anggota keluarga langsung menuju ke hutan untuk menyelamatkan diri hingga datang petugas Kepolisian membawa kami ke Puskesmas Olo-Oloho;
- Bahwa saat Terdakwa II memarangi Dg. Ambo dengan posisi saling berhadapan, awalnya Terdakwa II mengayunkan parang namun tidak mengenai Dg. Ambo kemudian Terdakwa II kembali mengayunkan parang ke arah Dg. Ambo dan mengira Dg. Ambo akan mundur, namun ternyata Dg. Ambo tidak mundur sehingga mengenai bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa jarak Terdakwa II sekitar 4 (empat) meter dengan Terdakwa I saat Terdakwa I diparangi oleh Dg. Ambo;
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak mengarahkan parang ke bagian dada, namun karena postur tubuh Dg. Ambo lebih tinggi dan parang Terdakwa II berukuran pendek jadi mengenai pada bagian dada Dg. Ambo;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya membawa 1 (satu) bilah parang yang biasa Terdakwa II gunakan untuk mengambil air nira untuk membuat gula;
- Bahwa Terdakwa II mengalami luka akibat kejadian tersebut yaitu di bagian pipi sebelah kiri, jari telunjuk dan jari manis tangan kiri, siku sebelah kiri dan ibu jari tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II sempat di rawat di Puskesmas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak memiliki masalah dengan Dg. Ambo dan baru hari itu bertemu dengan Dg. Ambo;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Unda, namun tidak memiliki masalah dengan Saksi Unda;
- Bahwa Terdakwa II tidak ingat berapa kali memarangi Saksi Muing saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa II hanya mengayun-ayunkan parang ke arah Saksi Muing dan tidak tahu mengenai bagian mana karena parang Saksi Muing lebih panjang daripada parang Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak memperhatikan apakah Saksi Muing terluka atau tidak;
- Bahwa Saksi Muing tidak terjatuh saat diparangi oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak-anak dan istri Terdakwa II pulang ke Bantaeng dan sudah tidak tinggal lagi di kebun;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat upaya perdamaian yang dilakukan setelah kejadian tersebut, namun pihak keluarga Dg. Ambo tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter);
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya;terkait barang bukti tersebut Terdakwa II membenarkan parang pendek adalah miliknya dan parang panjang adalah parang milik Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Terdakwa II membawa sebilah parang karena baru saja pulang mengambil air nira dan belum sempat menyimpan parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II memiliki istri dan 2 (dua) orang anak, yang paling kecil berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) milik JOHA Bin KANTU;
2. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya milik BAHARUDDIN Alia BAHHA Bin JOHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perkelahian berujung pada pemarkaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Dg.Ambo pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di lokasi kebun;
- Bahwa Terdakwa I adalah ayah kandung Terdakwa II;
- Bahwa korban meninggal dalam perkara ini adalah Dg.Ambo

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Unda bersama-sama dengan Saksi Muing, Basri, Saksi H. Parua, Saksi Haro, Dg. Ambo, Ami, Talla, Asri, Riswan, Sapri dan Sabar berangkat menuju ke lokasi kebun milik Terdakwa I dan setibanya di lokasi kebun di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, Saksi Haro dan Ami pergi memanggil Terdakwa I, kemudian Terdakwa I datang bersama Terdakwa II, Saksi Rifaldi dan Saksi Gunawan, setelah itu dilakukan pemasangan patok batas tanah milik Terdakwa I dengan tanah milik Sandi oleh Saksi H. Parua;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.30 WITA Saksi Muing mengajak Terdakwa I untuk memasang patok di batas tanah milik Terdakwa I yang berbatasan dengan tanah milik Saksi Unda, namun Terdakwa I menolak dan karena Saksi Muing sudah mulai marah, maka Terdakwa I memutuskan untuk pulang ke rumah, namun saat Terdakwa I akan pergi, Dg. Ambo langsung mengayunkan parang ke arah Terdakwa I dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri, sehingga Terdakwa I membalas dan mengayunkan parang ke arah Dg. Ambo dan mengenai lengan kiri, lalu Dg. Ambo kembali memarangi Terdakwa I pada bagian siku sebelah kiri, kemudian melihat Terdakwa I diparangi oleh Dg. Ambo, Terdakwa II langsung berlari ke arah Dg. Ambo sambil mencabut parang dari warangkanya dan mengatakan "kau yang mulai, kau yang duluan parangi bapakku" setelah itu Terdakwa II dari arah depan langsung memarangi bagian dada sebelah kiri Dg. Ambo sebanyak 1 (satu) kali sehingga Dg. Ambo langsung jatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa kemudian Saksi Unda langsung berlari menolong Dg. Ambo, Saksi Unda dan Saksi Muing mengangkat Dg. Ambo dan membawanya pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa korban Dg. Ambo meninggal dunia akibat dari peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I saat memarangi Dg. Ambo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipergang dengan tangan kanan dan mengenai lengan sebelah kiri Dg. Ambo pada posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa II menikam Dg. Ambo dari arah depan dengan menggunakan sebilah parang pendek dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri Dg. Ambo;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Dg. Ambo dan baru bertemu pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil pemeriksaan Visum Mayat An. Dg. Ambo Nomor: 445.001/VER/PKM-PU/VI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harnita selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pakue Utara tertanggal 1 Juni 2022 yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak 1 (satu) luka robek pada dada kiri berukuran 9,2 cm x 1,2 cm x 15,2 cm.
- Tampak 1 (satu) luka robek pada lengan atas kiri berukuran 7,0 cm x 2,1 cm.

## Kesimpulan:

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Dg. Ambo) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia lanjut usia;
  - b. Perkiraan waktu kematian kurang dari 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
  - c. Ditemukan luka robek pada dada kiri dan lengan kiri akibat persentuhan benda tajam;
  - d. Tidak ditemukan perlukaan post mortem;
  - e. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa otopsi. Dicurigai penyebab kematian disebabkan oleh Pendarahan akibat cedera organ dalam dan di rekomendasikan untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian secara pasti;
- Surat Keterangan Kematian atas Nama Dg. Ambo Nomor: 474/73/DS.MTL 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sumiati selaku Kepala Desa Matalauno tertanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan meninggal pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 11.30 WITA bertempat di Desa Matalauno, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara;
  - Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter);
    - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya;
  - Bahwa terdapat upaya perdamaian yang dilakukan Para Terdakwa setelah kejadian tersebut, namun pihak keluarga Dg. Ambo tidak bersedia untuk berdamai;
  - Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memiliki istri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa II memiliki istri dan 2 (dua) orang anak, yang paling kecil berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Joha bin Kantu** sebagai Terdakwa I dan **Baharuddin Alias Baha bin Joha** sebagai Terdakwa II, kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Para Terdakwa telah membenarkan masing-masing identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan (*openlijk*) telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WITA di lokasi kebun di Desa Matalauno, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, korban Dg. Ambo meninggal dunia dikarenakan perbuatan Para Terdakwa yang memarangi dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I saat memarangi Dg. Ambo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipergang dengan tangan kanan dan mengenai lengan sebelah kiri Dg. Ambo pada posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa II menikam Dg. Ambo dari arah depan dengan menggunakan sebilah parang pendek dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri Dg. Ambo;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal sekira pukul 10.30 WITA saat Saksi Muing mengajak Terdakwa I untuk memasang patok di batas tanah milik Terdakwa I yang berbatasan dengan tanah milik Saksi Unda, namun Terdakwa I menolak dan karena Saksi Muing sudah mulai marah, maka Terdakwa I memutuskan untuk pulang ke rumah, namun saat Terdakwa I akan pergi, Dg. Ambo langsung mengayunkan parang ke arah Terdakwa I dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri, sehingga Terdakwa I, membalas dan mengayunkan parang ke arah Dg. Ambo dan mengenai lengan kiri, lalu Dg. Ambo kembali memarangi Terdakwa I pada bagian siku sebelah kiri, kemudian melihat Terdakwa I diparangi oleh Dg. Ambo, Terdakwa II langsung berlari ke arah Dg. Ambo sambil mencabut parang dari warangkanya dan mengatakan "kau yang mulai, kau yang duluan parangi bapakku" setelah itu Terdakwa II dari arah depan langsung memarangi bagian dada sebelah kiri Dg. Ambo sebanyak 1 (satu) kali sehingga Dg. Ambo langsung jatuh tersungkur ke tanah;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi di sebuah lokasi kebun dan tempat kejadian perkara bukan di tempat tertutup;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada sekira pukul 10.30 WITA yang mana waktu tersebut pada siang hari dan masih terang, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan karena jelas ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sebab tidak ada penghalang yang menghalangi terlihatnya perbuatan tersebut atau setidaknya yang terlihat oleh orang yang ada di lokasi yaitu Para Saksi yang dekat dan berada di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, beserta setidaknya Saksi, Gunawan, Saksi Rifaldi, Saksi Muing dan Saksi Unda, yang jelas menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai "peran yang sama besarnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Para Terdakwa memiliki ikatan keluarga yaitu Ayah dan Anak, sehingga jelas bahwa sewajarnya mereka akan saling mendukung dan melindungi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak terpengaruh dengan adanya orang-orang yang melihat karena Para Terdakwa sebagai Ayah dan Anak sudah sewajarnya saling menguatkan satu dengan lainnya, sehingga Para Terdakwa dengan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan secara bersama-sama telah memarangi dan menikam korban yaitu Dg. Ambo;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, yang mana penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) pengertian di atas maka perbuatan Terdakwa I yang memarangi lengan kiri Dg. Ambo dengan menggunakan parang dan perbuatan Terdakwa II yang menikam dada bagian kiri Dg. Ambo tersebut hingga selanjutnya Dg. Ambo jatuh tersungkur adalah bentuk tindakan dengan mempergunakan kekuatan yang menyebabkan kerusakan fisik terhadap diri korban Dg. Ambo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bentuk perbuatan atau tindakan Para Terdakwa jelas merupakan kekerasan kepada korban Dg. Ambo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa sudah terang-terangan dengan tenaga bersama memarangi dan menikam korban Dg. Ambo tersebut sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ke-3, maka harus dikaitkan sebagai akibat dari terpenuhinya unsur ke-2 dalam pasal ini yakni perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang dapat mengakibatkan maut kepada korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan maut ialah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dalam hal ini adalah orang (korban) kekerasan/pemarangan/penikaman dari Para Terdakwa yang telah disebutkan diatas apakah menyebabkan kematian korban bukan disebabkan hal lain diluar perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Visum Mayat An. Dg. Ambo Nomor: 445.001/VER/PKM-PU/VI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harmita selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pakue Utara tertanggal 1 Juni 2022 yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak 1 (satu) luka robek pada dada kiri berukuran 9,2 cm x 1,2 cm x 15,2 cm.
- Tampak 1 (satu) luka robek pada lengan atas kiri berukuran 7,0 cm x 2,1 cm.

Kesimpulan:

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Dg. Ambo) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia lanjut usia;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang dari 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Ditemukan luka robek pada dada kiri dan lengan kiri akibat persentuhan benda tajam;
- d. Tidak ditemukan perlukaan post mortem;
- e. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa otopsi. Dicurigai penyebab kematian disebabkan oleh Pendarahan akibat cedera organ dalam dan di rekomendasikan untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian secara pasti;

diketahui bahwa pada diri korban Dg. Ambo terdapat 1 (satu) luka robek pada lengan atas kiri berukuran 7,0 cm x 2,1 cm berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur ke-2 di atas adalah akibat dari perbuatan Terdakwa I berupa memarangi korban Dg. Ambo dan 1 (satu) luka robek pada dada kiri berukuran 9,2 cm x 1,2 cm x 15,2 cm yang mana apabila dikaitkan dengan persesuaian keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, luka robek tersebut merupakan luka yang disebabkan tikaman oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II berupa menikam ke arah dada kiri korban Dg. Ambo merupakan suatu perbuatan yang memiliki resiko kematian terhadap korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas Nama Dg. Ambo Nomor: 474/73/DS.MTL 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sumiati selaku Kepala Desa Mataluono tertanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan meninggal pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 jam 11.30 WITA bertempat di Desa Mataluono, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, diketahui bahwa korban Dg. Ambo telah dinyatakan meninggal dunia pada hari, tanggal dan jam dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-2, maka perbuatan Para Terdakwa sudah terang-terangan dengan tenaga bersama untuk memarangi dan menikam korban Dg. Ambo sehingga mengakibatkan kematian korban Dg. Ambo, sehingga unsur mengakibatkan maut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) milik JOHA Bin KANTU dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya milik BAHARUDDIN Alias BABA Bin JOHA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, serta barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lss atas nama Terdakwa Joha bin Kantu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lss atas nama Terdakwa Joha bin Kantu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan matinya korban Dg. Ambo;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Para Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban Dg. Ambo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Joha bin Kantu dan Terdakwa II Baharuddin Alias Baha bin Joha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal kehulu 69 cm (enam puluh sembilan sentimeter) dan ukuran paling lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) milik JOHA Bin KANTU;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berukuran panjang dari pangkal ke hulu 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan ukuran paling lebar 6 cm (enam sentimeter) beserta warangkanya milik BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin JOHA; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lss atas nama Terdakwa Joha bin Kantu;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Bentiga Naraotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Mirza Damayo, S.H. dan Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Toyib Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Mirza Damayo, S.H.**

**Bentiga Naraotama, S.H.**

**Arum Sejati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustikarianti, S.H.**